BUPATI ACEH JAYA

PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

HUTAN ADAT MUKIM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement*) di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. bahwa Hutan Adat Mukim di Kabupaten Aceh Jaya merupakan anugerah Allah yang berfungsi secara ekologis, ekonomis dan sosial budaya, dikelola secara adat yang sudah tumbuh dan berkembang selama berabad-abad, turun-temurun dan mendarah daging dalam masyarakat;
c. bahwa sebagian Hutan Adat Mukim di Kabupaten Aceh Jaya telah rusak akibat penebangan yang dilakukan baik secara legal maupun ilegal, yang berpotensi menghancurkan keseimbangan ekologis, kesejahteraan, dan konflik satwa;
d. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 yang membedakan hutan adat dari hutan negara, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dapat menegaskan hutan adat mukim;
e. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Kabupaten berwenang mengelola sumber daya alam bidang kehutanan, termasuk hutan adat mukim di Kabupaten Aceh Jaya;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Hutan Adat Mukim;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025);

10. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 3);
11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 82);
12. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10);
13. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA
dan
BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG HUTAN ADAT MUKIM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur

penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.
7. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
8. Imuem Mukim adalah kepala Pemerintah Mukim.
9. Pawang Uteun adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan.
10. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
11. Hutan Adat Mukim adalah hutan yang dikuasai oleh Mukim yang berada pada beberapa Gampong dalam wilayah masyarakat hukum adat Mukim.
12. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengawasan terhadap Hutan Adat Mukim.
13. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pengukuran luas dan batas Hutan Adat Mukim.
14. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Hutan Adat Mukim yang meliputi pemanfaatan kawasan, pemungutan hasil hutan kayu dan non kayu, serta pemanfaatan jasa lingkungan.
15. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16. Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Hutan Adat Mukim dilaksanakan berdasarkan asas:

a. keislaman;
b. keadilan;
c. kesejahteraan;
d. kepastian hukum;
e. keseimbangan;
f. kemanfaatan;
g. tanggung jawab;
h. partisipatif;
i. kelestarian; dan
j. rekognisi.

Pasal 3

Pengaturan mengenai Hutan Adat Mukim bertujuan untuk:

a. melindungi hutan sebagai anugerah Allah Yang Maha Kuasa;
b. memberikan keadilan dalam penguasaan dan pengelolaan hutan;
c. mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
d. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum terhadap Hutan Adat Mukim;
e. memastikan keseimbangan ekologis dalam pengelolaan sumber daya Hutan Adat Mukim;
f. memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Mukim;
g. mengoptimalkan tanggung jawab Pemerintahan Mukim dalam pengelolaan Hutan Adat Mukim;
h. mendorong inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan Adat Mukim;
i. menjamin kelestarian fungsi Hutan Adat Mukim bagi generasi sekarang dan yang akan datang; dan
j. memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap Hutan Adat Mukim.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 4

Dalam pengaturan Hutan Adat Mukim, Pemerintah Kabupaten berwenang:

a. menetapkan batas wilayah Hutan Adat Mukim;
b. mengatur pengakuan dan perlindungan terhadap Hutan Adat Mukim;

c. menetapkan kebijakan peruntukan tingkat Kabupaten terkait Hutan Adat Mukim;
d. menetapkan hubungan hukum dalam pengelolaan Hutan Adat Mukim; dan
e. melakukan pengurusan terhadap Hutan Adat Mukim.

Pasal 5

(1) Kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa menetapkan batas Hutan Adat Mukim yang berada dalam wilayah Kabupaten.
(2) Penetapan batas wilayah Hutan Adat Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru dilakukan apabila sudah melalui proses penetapan dan penegasan batas.

Pasal 6

(1) Kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa mengakui dan melindungi Hutan Adat Mukim yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
(2) Hutan Adat Mukim yang telah ditetapkan akan dicantumkan dalam peta tata ruang Wilayah Kabupaten.

Pasal 7

(1) Kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa menetapkan kebijakan peruntukan Hutan Adat Mukim dalam wilayah Kabupaten.
(2) Kebijakan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan akan tetap mempertahankan fungsi kawasan hutannya.

Pasal 8

Kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berupa memberikan ruang kepastian hukum bagi masyarakat adat dalam melakukan pengelolaan Hutan Adat Mukim.

Pasal 9

Kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e berupa memfasilitasi proses penetapan Hutan Adat Mukim yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGAKUAN, PENETAPAN, PENEGASAN BATAS DAN PENGUKUHAN HUTAN ADAT MUKIM

Bagian Kesatu

Pengakuan

Pasal 10

(1) Pemerintah Kabupaten mengakui keberadaan Hutan Adat

Mukim.

(2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses inventarisasi dan penetapan Hutan Adat Mukim.

(3) Penetapan Hutan Adat Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan hak asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas

Pasal 11

(1) Batas Hutan Adat Mukim merupakan batas yang telah disepakati bersama oleh masyarakat hukum adat dalam koordinasi Mukim bersangkutan.

(2) Penetapan batas Hutan Adat Mukim diwujudkan melalui tahapan penelitian dokumen, penentuan peta dasar yang dipakai dan deliniasi garis batas secara kartometrik di atas peta dasar.

(3) Proses penetapan batas Hutan Adat Mukim dilakukan secara partisipatif oleh Imuem Mukim dan Tokoh Masyarakat dalam wilayah Mukim yang berbatasan.

Pasal 12

(1) Penegasan batas Hutan Adat Mukim diwujudkan melalui tahapan:
a. penentuan dokumen penetapan batas;
b. pelacakan garis batas;
c. pemasangan pilar di sepanjang garis batas;
d. pengukuran dan penentuan posisi pilar batas; dan
e. pembuatan peta garis batas dengan koridor tertentu.

(2) Pembuatan peta garis batas hutan masing-masing Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila kedua Mukim yang berbatasan menganggap perlu.

(3) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Mukim yang berbatasan.

Pasal 13

(1) Mukim yang telah melakukan penegasan batas Hutan Adat Mukim membuat berita acara kesepakatan bersama antar Mukim yang berbatasan dan disaksikan oleh pihak perwakilan dari Pemerintah kabupaten.

(2) Berita Acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampiran peta batas Hutan Adat Mukim dan dokumen lainnya disampaikan kepada Bupati.

(3) Pilar batas dan peta garis batas Hutan Adat Mukim yang telah diverifikasi secara bersama dan disetujui oleh Imuem Mukim yang berbatasan diserahkan untuk mendapatkan pengukuhan dari Bupati.

Bagian Ketiga

Pengukuhan

Pasal 14

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengukuhan terhadap Hutan Adat Mukim.

(2) Pengukuhan Hutan Adat Mukim bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap aspek kewenangan, tata kelola, hak dan kewajiban serta tanggung jawab pengelolaan Hutan Adat Mukim.
(3) Hutan Adat Mukim yang telah selesai melakukan proses penegasan batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikukuhkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling tidak memuat:
    a. luas Hutan Adat Mukim;
    b. batas kawasan Hutan Adat Mukim; dan
    c. peruntukan pemanfaatan kawasan Hutan Adat Mukim.

BAB V
PENGELOLAAN HUTAN ADAT MUKIM
Pasal 15

(1) Pemerintah Mukim melalui Pawang Uteuen melakukan pengelolaan Hutan Adat Mukim.
(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan Pemerintahan Mukim.
(3) Pengelolaan Hutan Adat Mukim dilakukan dengan persetujuan Majelis Musyarawah Mukim.

Pasal 16

(1) Pemerintah Mukim melakukan pengelolaan Hutan Adat Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), meliputi kegiatan:
    a. perencanaan;
    b. pelaksanaan;
    c. pemanfaatan; dan
    d. pengawasan.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun oleh Pemerintahan Mukim bersama dengan instansi yang membidangi Kehutanan yang melibatkan Majelis Musyawarah Mukim dan disahkan oleh Bupati.
(3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan rencana pemanfaatan Hutan Adat Mukim.
(4) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan berupa kegiatan:
    a. pemanfaatan kawasan;
    b. pemungutan hasil hutan kayu dan non kayu; dan
    c. pemanfaatan jasa lingkungan.
(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui lembaga adat hutan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN HUTAN ADAT MUKIM

Pasal 17

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Hutan Adat Mukim.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaksanaan pendidikan, pelatihan, bimbingan, penyuluhan, dan pendampingan pengelolaan Hutan Adat Mukim.

Pasal 18

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Hutan Adat Mukim.
(2) Pengawasan Hutan Adat Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
(3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan cara kunjungan berkala ke lokasi Hutan Adat Mukim.
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bisa dilakukan bersama-sama Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Mukim.
(5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Pemerintah Mukim kepada Pemerintah Kabupaten paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 19

(1) Setiap orang wajib menjaga, memelihara dan melestarikan fungsi Hutan Adat Mukim.
(2) Setiap orang dilarang:
    a. mengelola Hutan Adat Mukim secara tidak sah;
    b. mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan Hutan Adat Mukim secara tidak sah;
    c. merambah kawasan Hutan Adat Mukim;
    d. melakukan penebangan pohon dalam kawasan Hutan Adat Mukim;
    e. membakar Hutan Adat Mukim;
    f. menebang pohon secara liar atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam Hutan Adat Mukim tanpa hak;
    g. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk menebang, memotong, membelah, dan mengangkut hasil Hutan Adat Mukim;
    h. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan pencemaran, kerusakan, dan kebakaran Hutan Adat Mukim; dan

i. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa yang dilindungi Undang-Undang yang berasal dari kawasan Hutan Adat Mukim.

BAB VIII
PENEGAKAN HUKUM
Pasal 20

Pemerintah Kabupaten melakukan penegakan hukum terhadap penguasaan dan pengelolaan Hutan Adat Mukim, dilakukan melalui secara:

a. administrasi;
b. penyelesaian sengketa/adat; dan
c. pidana.

Pasal 21

(1) Penegakan hukum secara administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dapat dilakukan dalam bentuk:
    a. peringatan tertulis;
    b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
    c. pencabutan hak orang yang mengelola Hutan Adat Mukim.
(2) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c baru diberikan apabila masih mengulangi perbuatan pelanggaran walaupun sudah diberi sanksi peringatan tertulis dan penghentian sementara kegiatan.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Mukim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Penyelesaian sengketa/adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan terhadap sengketa batas dan sengketa hak pengelolaan Hutan Adat Mukim.
(2) Penyelesaian sengketa batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Mukim.
(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu secara adat Mukim.
(4) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mediasi dan negosiasi atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.

(5) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.
(6) Dalam hal menyelesaikan sengketa batas dan hak pengelolaan Hutan Adat Mukim harus mempertimbangkan aspek sosiologis, historis, yuridis, geografis, pemerintahan dan atau aspek lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 23

(1) Penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c diberikan sanksi bagi yang melanggar ketentuan Pasal 19, diancam dengan pidana penjara dan denda sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang tidak diatur atau tidak dikenai sanksi di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, maka berdasarkan Qanun ini diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 24

(1) Pemerintah Kabupaten membiayai proses penetapan, Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pemanfaatan Hutan Adat Mukim.
(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan/atau pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

(1) Penetapan Hutan Adat Mukim dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Qanun ini diundangkan.
(2) Dalam hal kawasan Hutan Adat Mukim yang sudah dibebani hak, maka setelah habis masa hak tersebut penguasaan dan pengelolaannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal lokasi Hutan Adat Mukim berada dalam kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan, proses pembentukannya mengikuti peraturan perundang-undangan.

(4) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan untuk memastikan pengelolaan Hutan Adat Mukim.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 17 November 2017 M
28 Shafar 1439 H

BUPATI ACEH JAYA,

CAP/TDO

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 17 November 2017 M
28 Shafar 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

CAP/DTO

MUSTAFA

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2017 NOMOR 5
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH : (5/114/2017)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

HUTAN ADAT MUKIM

I. UMUM

Hutan bagi masyarakat adat mukim di Kabupaten Aceh Jaya memiliki fungsi sebagai sarana penyedia sumber kehidupan seperti *livelihood* dan juga sebagai sarana penyimpan cadangan air yang baik dan mencegah banjir. Oleh karena itu, masyarakat adat mukim Aceh Jaya mengelola hutan dengan cara-cara yang berkelanjutan. Masyarakat adat mukim Aceh Jaya menyebutnya sebagai *adat hareukat*, yakni pengelolaan sumber daya yang mendatangkan nilai ekonomi namun tidak merusaknya. Sehingga "*hareukat*" terdapat ketentuan dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah Mukim agar tidak merusak. *Hareukat* termasuk di dalam *adat hareukat* di antaranya adat *meulaot* (kelautan), *adat glee* (kehutanan), adat mengambil hasil hutan, adat eksplorasi hasil bumi dan *adat seuneubok* (perkebunan).

Masyarakat adat mukim telah lama hidup dari dan bersama hutan serta memiliki kearifan lokal tentang pengelolaan dan pemanfaatan hutan, dalam kesehariannya masyarakat adat Aceh masih sangat kuat bergantung pada hutan, sehingga akan memberikan pengaruh terhadap kehidupan mereka, baik di masa sekarang maupun yang akan datang.

Pengelolaan Hutan Adat Mukim memungkinkan dilakukan oleh Mukim setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 yang membedakan hutan adat dari hutan negara.

Pengelolaan Hutan Adat Mukim didasari bahwa Mukim memiliki otorita terhadap seluruh wilayah teritorialnya, baik darat maupun laut. Di darat, Mukim berkuasa atas: *tuwie, sawang, sarah, tanoh jeut, paya, panton, padang*, dan *uteun rimba* di wilayahnya. Sehubungan dengan kekuasaan Mukim terhadap hutan di wilayahnya, yang dinamakan dengan *Uteun Mukim* atau *Glee Mukim*. Setiap Hutan Mukim (*Uteun Mukim)* memiliki sebutannya masing-masing di kalangan masyarakat Mukim setempat.

Dalam masyarakat dikenal tiga jenis status lahan berdasarkan kepemilikannya, yaitu: *tanoh dro, tanoh gob*, dan *tanoh potallah. Tanoh dro* adalah tanah milik yang dikuasai dan dikelola sendiri oleh para anggota masyarakat. *Tanoh gob* adalah tanah yang dikuasai dan dimiliki serta dikelola oleh orang lain. Sedangkan selain dari tanah milik pribadi atau milik pihak lain, sisanya adalah *tanoh potallah* atau *tanoh poe teu Allah*, yaitu tanah milik Allah atau *tanoh hak kullah*.

Pada prinsipnya, *Uteun Mukim* hanya diperuntukkan bagi warga Mukim setempat, baik untuk masa kini maupun untuk generasi masa depan yang panjang. Sehingga, dibiarkannya *Uteun Mukim* tanpa digarap (*gohlom*

useuha) bukan dengan maksud untuk ditelantarkan, tetapi sebagai cadangan lahan bagi anak cucu mereka.

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum adat di Aceh dihidupkan kembali. Undang-Undang ini juga sebagai dasar lahirnya Qanun tentang Pemerintahan Mukim dan Qanun tentang Pemerintahan Gampong yang tidak hanya mengatur tentang pengakuan Mukim dan Gampong tetapi lebih dari itu mengatur kemandirian gampong dan mengatur pemerintahan sendiri *self-governing* dalam pengelolaan Gampong, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam.

Namun, kerusakan hutan mengancam sumber kehidupan Mukim. Perizinan perkebunan dan perusahaan tambang bukan hanya berlangsung di hutan negara, tetapi juga berlangsung dalam Hutan Adat Mukim. Kondisi tersebut harus ditata untuk menyelamatkan sumber-sumber kehidupan masyarakat di Mukim dan menjaga daerah tangkapan air hujan untuk air bersih.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

a. Yang dimaksud dengan “asas Keislaman” adalah dalam pengelolaan Hutan Adat Mukim tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keislaman.
b. Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pengelolaan Hutan Adat Mukim harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga.
c. Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah pengelolaan Hutan Adat Mukim harus memberi manfaat kesejahteraan bagi masyarakat.
d. Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah pengelolaan Hutan Adat Mukim harus memberikan kepastian hukum.
e. Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa pengelolaan Hutan Adat Mukim harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
f. Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa pengelolaan Hutan Adat Mukim yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
g. Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah pengelolaan Hutan Adat Mukim harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
h. Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan Hutan Adat Mukim, baik secara langsung maupun tidak langsung.
i. Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pengelolaan Hutan Adat Mukim.
j. Yang dimaksud dengan “asas rekognisi” adalah pengakuan terhadap hak asal usul.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Termasuk pengusahaan wisata alam, kegiatan penangkaran tumbuhan dan/atau satwa liar, penelitian. Kegiatan wisata alam antara lain meliputi usaha: (a) akomodasi, seperti pondok wisata, cottage/villa dan bumi perkemahan; (b) olahraga air, terbang layang, lintas alam, *outbond* dan lain-lain; (c) sarana wisata budaya; (d) kios souvenir/makanan, pentas pertunjukan, restoran/rumah makan, lapangan parkir dan sarana lainnya, (f) angkutan wisata; dan (e) kolam air tawar.

Huruf b

Non kayu termasuk: (a) kelompok getah-getahan: damar, gaharu, karet dan lain-lain; (b) hewan buruan yang tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan; (c) kelompok rotan; (d) biji-bijian; (e) kulit kayu; (f) minyak atsiri; (g) sarang walet dan madu.

Huruf c

Jasa Lingkungan adalah produk lingkungan alami dari kawasan konservasi yang dapat berupa udara segar, air, keindahan dan

keunikan alam yang dapat dilihat, dirasa dan dicium, yang dapat memberikan kenyamanan bagi manusia.

Ayat (5)

Lembaga Adat Hutan termasuk Panglima Uteuen, Panglima Gle, Pawang Gle, Pawang Uteuen, dan/atau Peutua Seuneubok.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “merambah” adalah melakukan kegiatan perkebunan, perladangan/pertanian, perikanan dan pertambangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.